



P E N E T A P A N

NOMOR: 146 / PDT / 2003 / PT. DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar telah membaca : -----

I. Berkas perkara perdata Nomor : 146/PDT/2003/PT.DPS. antara ;

I KETUT UPADANA, 47 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Karang Sawung, Kelurahan Pedungon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya I MADE SONDER, SH, Pengacara/Penasehat Hukum beralamat dan berkantor di Jalan Barito No.8C Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2003, selanjutnya disebut sebagai : -----

TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI/PEM-BANDING ; -----

M E L A W A N -----

I WAYAN SARA, 44 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Drupadi No.15, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Dalam hal ini diwakili kuasa-kuasanya I NYOMAN SUJANA, SH.MH. dan I MADE SUARDANA, SH, Pengacara, beralamat di Jalan Tukad Pekerisan 102 Denpasar (80225) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2003, selanjutnya disebut sebagai : --

PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI/TER-BANDING ; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar, tanggal



tanggal 19 Nopember 2003, Nomor : I46/PDT/2003/PT.DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

3. Surat dari Tergugat Asli (Tergugat Prinsipal)/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding; tertanggal 27 Oktober 2003 perihal Pencabutan Pernyataan Banding, tanggal 21 Mei 2003 dalam perkara perdata Nomor : 31/Pdt.G/2003/PH.DPS, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Dimana isi surat tersebut pada pokoknya memuat pernyataan banding tanggal tertanggal 21 Mei 2003 atas perkara perdata Nomor : 31/Pdt.G/2003/PH.DPS, dicabut dan tidak perlu lagi dilanjutkan pemeriksaannya pada tingkat banding ; -



4. Akta Perdamaian tertanggal 12 Agustus 2003 yang dibuat oleh para pihak yang berperkara dalam perkara Nomor : 31/Pdt.G/2003/PH.DPS dibuat dihadapan I MADE PURYATMA, SH, notaris di Denpasar ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Mei 2003, Nomor : 31/Pdt.G/2003/PH.DPS. yang dimohonkan banding tersebut, serta setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan permohonan pencabutan banding perkara tersebut diatas, maka ternyata permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak akan merugikan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, oleh karenanya permohonan pencabutan banding tersebut layak untuk dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian perkara Nomor : I46/PDT/2003/PT.DPS, tidak diperiksa lebih lanjut serta harus dicoret dari daftar banding ; -----

----- Menimbang, bahwa karena perkara ini sudah dalam proses tingkat banding, maka biaya perkara sehubungan dengan pencabu-

tan banding



banding ini harus dibebankan kepada pemohon banding yang menca-
but bandingnya, yaitu Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/
Pembanding ; -----
----- Mengingat peraturan perundang - undangan yang berkaitan-
dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan banding dari Tergugat-
Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding ; -----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar
di Denpasar untuk mencoret perkara Nomor : I46/PDT/2003/PT.DPS
dari daftar banding ; -----
- Membebankan biaya perkara sehubungan dengan pencabutan -
banding ini kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pem-
banding ; -----
- Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini : ---
RAHU, Tanggal 17 DESEMBER 2003, oleh kami WAHYANA ENDRA DJARWA
,SH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Den-
pasar, yang ditunjuk selaku Ketua Majelis untuk memeriksa per-
mohonan banding ; -----


 PANGADILAN TINGGI
 WAHYANA ENDRA DJARWA, SH,-

Perincian



Perincian biaya Penetapan : -----

1. Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Penetapan	Rp. 1.000,-
3. Biaya Administrasi	Rp. 243.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-